



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /9 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. TERDAKWA Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
6. TERDAKWA Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DIAH KUSUMAH NINGRUM,SH.,MH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor alamat Perum Puri Kraton Regency Jl. Raya Darawati Blok A-3 No. 26 Kel Bandungan, Kec./Kab. Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis TERDAKWA;
- Penetapan Majelis TERDAKWA Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana surat dakwaan dalam unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ditambah denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong training warna biru;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna krem motif bunga-bunga;
 - ✓ 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli Tahun 2019 pukul 11.00 wib hingga hari Selasa tanggal 07 Pebruari tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2019 hingga Tahun 2023 bertempat di Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 terdakwa menikah dengan seorang perempuan yaitu saksi SAKSI IBU KORBAN yang mempunyai Anak kandung yaitu saksi SAKSI ANAK KORBAN yang saat itu berusia 10 (sepuluh) tahun (lahir tanggal 23 Pebruari 2007 sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sidoarjo tanggal 9 April 2019) .
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib saat saksi SAKSI ANAK KORBAN sedang di ruang TV di rumahnya Kab.Sidoarjo lalu terdakwa mendekati saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu memeluknya hingga mengajak tiduran, tidak lama kemudian terdakwa meraba-raba

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi korban hingga jari telunjuk terdakwa masuk ke dalam vagina korban sambil mengatakan “menengo sek nggak krungu uwong-uwong”, lalu setelah itu terdakwa mengatakan “jangan bilang Ibu”, selanjutnya terdakwa mengulangi pencabulan terhadap korban tersebut terhadap korban dalam hari-hari selanjutnya hingga sebanyak 6 (enam) kali.

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang ke-7 hingga ke-10 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara saat korban sedang menonton TV lalu terdakwa mendekati korban dan memeluknya hingga mengajak korban tiduran, setelah itu terdakwa membuka celana korban namun korban memberontak akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana korban hingga vaginanya kelihatan, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian terdakwa menindih tubuh korban hingga korban tidak bisa bergerak sambil mengatakan “nek pean nggak manut karo Ayah, nggak tak Sekolahno, nggak tak kasih HP”, selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban menggunakan tali rafia, setelah itu terdakwa membungkam mulut korban menggunakan tangannya sambil memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan ke belakang sampai spermanya keluar, setelah selesai menyetubuhi korban lalu terdakwa memakai celananya sambil mengatakan “ojo ngomong sama Ibu”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi korban tersebut hingga sebanyak 4 (kali) yaitu yang terakhir kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib .
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/FD110217126/RSB Porong tanggal 16 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TOMMY GUMILAR selaku Dokter pada RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Polri Kab.Sidoarjo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - o Pada pemeriksaan orang ini mengaku enambelas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda persetubuhan, berupa luka robekan lama pada arah jam satu, tiga dan sembilan tidak sampai dasar selaput dara.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli Tahun 2019 pukul 11.00 wib hingga hari Selasa tanggal 07 Pebruari tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2019 hingga Tahun 2023 bertempat di Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 terdakwa menikah dengan seorang perempuan yaitu saksi SAKSI IBU KORBAN yang mempunyai Anak kandung yaitu saksi SAKSI ANAK KORBAN yang saat itu berusia 10 (sepuluh) tahun (lahir tanggal 23 Pebruari 2007 sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sidoarjo tanggal 9 April 2019) .
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib saat saksi SAKSI ANAK KORBAN sedang di ruang TV di Kab.Sidoarjo lalu terdakwa mendekati saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu memeluknya hingga mengajak tiduran, tidak lama kemudian terdakwa meraba-raba vagina saksi korban hingga jari telunjuk terdakwa masuk ke dalam vagina korban sambil mengatakan “menengo sek nggak krungu uwong-uwong”, lalu setelah itu terdakwa mengatakan “jangan bilang Ibu”, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengulangi pencabulan terhadap korban tersebut terhadap korban dalam hari-hari selanjutnya hingga sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa kemudian untuk kejadian yang ke-7 hingga ke-10 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara saat korban sedang menonton TV lalu terdakwa mendekati korban dan memeluknya hingga mengajak korban tiduran, setelah itu terdakwa membuka celana korban namun korban memberontak akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana korban hingga vaginanya kelihatan, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian terdakwa menindih tubuh korban hingga korban tidak bisa bergerak sambil mengatakan "nek pean nggak manut karo Ayah, nggak tak Sekolahno, nggak tak kasih HP", selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban menggunakan tali rafia, setelah itu terdakwa membungkam mulut korban menggunakan tangannya sambil memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan ke belakang sampai spermanya keluar, setelah selesai menyetubuhi korban lalu terdakwa memakai celananya sambil mengatakan "oyo ngomong sama Ibu".
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi korban tersebut hingga sebanyak 4 (kali) yaitu yang terakhir kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib .
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/FD110217126/RSB Porong tanggal 16 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TOMMY GUMILAR selaku Dokter pada RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Polri Kab.Sidoarjo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - o Pada pemeriksaan orang ini mengaku enambelas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda persetubuhan, berupa luka robekan lama pada arah jam satu, tiga dan sembilan tidak sampai dasar selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI ANAK KORBAN** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini adalah pelajar Kab.Sidoarjo yang berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 23 Pebruari 2007).
 - Bahwa saksi menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Ayah tiri saksi yang bernama TERDAKWA.
 - Bahwa saksi kenal dengan Ayah tiri saksi tersebut sejak pacaran dengan Ibu kandung saksi pada ta hun 2013.
 - Bahwa Ayah tiri saksi melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi sejak saksi berusia 14 tahun.
 - Bahwa Ayah tiri saksi melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Kab.Sidoarjo sedangkan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah yang sama dengan kejadian yang pertama.
 - Bahwa awal mulanya saat saksi sedang berada di ruang TV kemudian Ayah tiri saksi mendekati lalu memeluk dan mengajaknya tiduran, tidak lama kemudian Ayah tiri saksi memasukkan tangannya ke dalam celana saksi lalu meraba-raba vagina saksi hingga jari telunjuknya masuk ke dalam vagina saksi dan saksi merasa kesakitan namun Ayah tiri saksi tetap meraba-raba vagina saksi sambil mengatakan “menengo sek gak krungu uwong-uwong”, kemudian setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Ayah tiri saksi mengatakan “jangan bilang Ibu”.
 - Bahwa Ayah tiri saksi melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali sedangkan untuk pencabulan dilakukan sebanyak 6 kali.
 - Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap saksi caranya yaitu saat saksi sedang menonton TV lalu Ayah tiri saksi mendekati dan memeluk badan saksi lalu mengajak saksi tiduran, setelah itu Ayah tiri saksi membuka celana saksi namun saksi menolaknya namun Ayah tiri saksi tetap memaksa membuka celana saksi hingga kelihatan vagina saksi lalu Ayah tiri saksi memnuka celananya hingga kelihatan penisnya setelah itu Ayah tiri saksi menindih badan saksi sambil mengatakan “Nek pean

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



nggak manut karo Ayah, nggak tak Sekolahno, nggak tak kasih HP” selanjutnya saksi tetap memberontak lalu Ayah tiri saksi mengikat kedua tangan saksi menggunakan tali rafia, setelah itu Ayah tiri saksi membungkam mulut saksi menggunakan tangannya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya kedepan dan ke belakang sekitar 5 menit dan spermanya dikeluarkan di luar, lalu setelahnya Ayah tiri saksi memakai celana dan mengatakan “Ojo ngomong sama Ibu”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira pukul 14.30 wib setelah saksi main ke rumah temannya saat saksi sampai di rumah ditanya oleh Ibunya dan saksi mengatakan kalau telah disetubuhi oleh Ayah tirinya namaun Ibunya tidak percaya kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi diajak ke Puskesmas untuk periksa, kemudian saksi menceritakan yang dialaminya kepada Ibunya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. SAKSI KEPONAKAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama SAKSI ANAK KORBAN telah menjadi korban pecabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah tirinya.
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban kalau pertamakali terjadi persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap keponakannya terjadi saat usia 14 tahun, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Kab.Sidoarjo, sedangkan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib di tempat yang sama.
- Bahwa berdasarkan cerita saksi kalau terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut dengan mengatakan “nek pean gak manut karo Ayah gak tak sekolahno gak tak kasih HP” selain itu terdakwa juga mengatakan “Ojo ngomong karo Ibu”.
- Bahwa saat pencabulan atau persetubuhan tersebut dilakukan pada siang hari yaitu saat Ibu kandung saksi korban sedang keluar.
- Bahwa pencabulan atau persetubuhan tersebut dilakuakn oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **IBU KORBAN** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari saksi SAKSI ANAK KORBAN.
- Bahwa benar saksi SAKSI ANAK KORBAN telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah tirinya yaitu terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA adalah Suami dari saksi yang dinikahi pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadian pecabulan atau persetubuhan tersebut terjadi, namun pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2023 saksi mendapat cerita dari anaknya yaitu saksi SAKSI ANAK KORBAN kalau telah disetubuhi oleh Suami saksi di rumahnya yang beralamat di Kab.Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi SAKSI ANAK KORBAN kalau persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi SAKSI ANAK KORBAN kalau terdakwa TERDAKWA mengancam dengan mengatakan "Nek pean gak manut karo Ayah gak tak Sekolahno gak tak kasih HP".
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 saksi SAKSI ANAK KORBAN sepulang main dari rumah temannya dimarahi oleh saksi karena pulang terlalu sore, lalu saksi SAKSI ANAK KORBAN menjawab "aku dirusak bojomu" akan tetapi saksi tidak percaya lalu saksi SAKSI ANAK KORBAN menjawab lagi kalau Ayah tirinya telah menyetubuhinya akan tetapi saksi tetap tidak percaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebrurai 2023 saksi SAKSI ANAK KORBAN mengatakan kalau telah membuat laporan ke polisi didampingi oleh Budenya karena saat itu saksi tidak di rumah.
Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak tirinya yang bernama SAKSI ANAK KORBAN yang saat ini berusia 16 tahun.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak terdakwa berpacaran dengan Ibu kandung korban pada tahun 2013.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di kab.Sidoarjo , sedangkan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Pebruarti 2023 sekira pukul 13.30 wib di tempat yang sama.
- Bahwa awal mulanya kejadian yang pertama terdakwa tidak menyetubuhi korban namun melakukan perbuatan cabul saat melihat anak tirinya sedang di ruang TV lalu terdakwa mendekatinya tidak lama kemudian terdakwa memeluk badan anak tirinya dan mengajaknya tiduran, setelah itu meraba-raba vaginanya dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan hingga jarinya masuk ke dalam vagina, saat itu korban merasa kesakitan tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya, setelah itu terdakwa berangkat kerja dan mengatakan “Jangan bilang Ibu”.
- Bahwa untuk kejadian yang kedua sampai yang keenam terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara seperti cara yang pertama.
- Bahwa untuk kejadian yang ketujuh sampai dengan yang terakhir atau yang kesepuluh terdakwa melakukannya dengan cara yaitu bermula ketika terdakwa melihat anak tirinya sedang di ruang TV kemudian terdakwa mendekatinya, saat itu Istri terdakwa sedang pergi, lalu terdakwa memeluk badan korban dan mengajaknya tiduran, setelah itu terdakwa membuka celana korban hingga vagina kelihatan setelah itu terdakwa membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian terdakwa menindih korban sampai korban tidak bisa bergerak dan terdakwa mengatakan pada korban “ nek pean nggak manut karo Ayah, nggak tak Sekolahno, nggak tak kasih HP”, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 3 menit hingga spermanya keluar dan setelah itu terdakwa memakai celananya sambil mengatakan “ojo ngomong sama Ibu” .
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernaflu dengan anak tirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan, barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong training warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis;

Dan juga mengajukan bukti Surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Bhayangkara Porong Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. TOMMY GUMILAR selaku Dokter pada RS Bhayangkara, menyimpulkan :

Pada pemeriksaan orang ini mengaku enam belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda persetubuhan , berupa luka robekan lama pada arah jam satu, tiga dan sembilan tidak sampai dasar selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa Telah melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak tirinya yang bernama SAKSI ANAK KORBAN yang saat ini berusia 16 tahun.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban sejak terdakwa berpacaran dengan Ibu kandung korban pada tahun 2013.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di kab.Sidoarjo , sedangkan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Pebruarti 2023 sekira pukul 13.30 wib di tempat yang sama.
- Bahwa, awal mulanya kejadian yang pertama terdakwa tidak menyetubuhi korban namun melakukan perbuatan cabul saat melihat anak tirinya sedang di ruang TV lalu terdakwa mendekatinya tidak lama kemudian terdakwa memeluk badan anak tirinya dan mengajaknya tiduran, setelah itu meraba-raba vaginanya dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan hingga jarinya masuk ke dalam vagina, saat itu korban merasa kesakitan tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa berangkat kerja dan mengatakan “Jangan bilang Ibu”.

- Bahwa, untuk kejadian yang kedua sampai yang keenam terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara seperti cara yang pertama.
- Bahwa, untuk kejadian yang ketujuh sampai dengan yang terakhir atau yang kesepuluh terdakwa melakukannya dengan cara yaitu bermula ketika terdakwa melihat anak tirinya sedang di ruang TV kemudian terdakwa mendekatinya, saat itu Istri terdakwa sedang pergi, lalu terdakwa memeluk badan korban dan mengajaknya tiduran, setelah itu terdakwa membuka celana korban hingga vagina kelihatan setelah itu terdakwa membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian terdakwa menindih korban sampai korban tidak bisa bergerak dan terdakwa mengatakan pada korban “ nek pean nggak manut karo Ayah, nggak tak Sekolahno, nggak tak kasih HP”,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 3 menit hingga spermanya keluar dan setelah itu terdakwa memakai celananya sambil mengatakan “ojo ngomong sama Ibu” .
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernaafsu dengan anak tirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis TERDAKWA dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Unsur perbuatan berlanjut



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis TERDAKWA mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum atau suatu badan sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai pelaku atau dader dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana pada Surat Dakwaan. Pada persidangan Terdakwa tersebut telah mampu menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam vagina dengan tanpa atau mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di kab.Sidoarjo, sedangkan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib di tempat yang sama. Kejadian yang pertama terdakwa tidak menyetubuhi korban namun melakukan perbuatan cabul saat melihat anak tirinya sedang di ruang TV lalu terdakwa mendekatinya tidak lama kemudian terdakwa memeluk badan anak tirinya dan mengajaknya tiduran, setelah itu meraba-raba vaginanya dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan hingga jarinya masuk ke dalam vagina, saat itu korban merasa kesakitan tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



setelah itu terdakwa berangkat kerja dan mengatakan “Jangan bilang Ibu”. Pada kejadian yang kedua sampai yang keenam Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara seperti cara yang pertama. Pada kejadian yang ketujuh sampai dengan yang terakhir atau yang kesepuluh terdakwa melakukannya dengan cara yaitu bermula ketika terdakwa melihat anak tirinya sedang di ruang TV kemudian terdakwa mendekatinya, saat itu Istri terdakwa sedang pergi, lalu terdakwa memeluk badan korban dan mengajaknya tiduran, setelah itu terdakwa membuka celana korban hingga vagina kelihatan setelah itu terdakwa membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian terdakwa menindih korban sampai korban tidak bisa bergerak dan terdakwa mengatakan pada korban “ nek pean nggak manut karo Ayah, nggak tak Sekolahno, nggak tak kasih HP”. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 3 menit hingga spermanya keluar dan setelah itu terdakwa memakai celananya sambil mengatakan “ojo ngomong sama Ibu”. Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernaafsu dengan anak tirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor Register : Hasil Visum Et Repertum dari Bhayangkara Porong Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. TOMMY GUMILAR selaku Dokter pada RS Bhayangkara, menyimpulkan :

Pada pemeriksaan orang ini mengaku enam belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda persetubuhan, berupa luka robekan lama pada arah jam satu, tiga dan sembilan tidak sampai dasar selaput dara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual terhadap saksi SAKSI ANAK KORBAN, sehingga dengan demikian melakukan kekerasan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan “Anak adah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Kutipan Akte Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalsewu dan juga Ijazah Sekolah Menengah pertama yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Islam Hasanuddin yang menerangkan SAKSI ANAK KORBAN lahir tanggal 23 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka anak tersebut terbukti berumur masih berumur 12 tahun lebih Ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga anak tersebut masih berstatus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut atau *voorgezette handling* adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Kab.Sidoarjo. perbuatan yang pertama sampai dengan yang ketujuh Terdakwa hanya memegang-megang alat kelamin Korban, sedangkan yang ke delapan sampai yang kesepuluh terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dan edangkan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib di tempat yang sama yaitu di Kab.Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan unsur pemaaf dan membenar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari hukuman maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman oleh karena telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa SAKSI ANAK KORBAN, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis TERDAKWA berpendapat oleh karena nota pembelaan tersebut hanya memohonkan keringan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ✓ 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- ✓ 1 (satu) potong training warna biru;
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna krem motif bunga-bunga;
- ✓ 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat berdampak buruk terhadap kemajuan perlindungan terhadap anak dimana pemerintah tengah berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong training warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai TERDAKWA Ketua, Budi Santoso, S.H., Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ira Decensia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

TERDAKWA Anggota,

TERDAKWA Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Sda